

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi  
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115 Fax (0741) 446721, 446726  
JAMBI 36137



**DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN**  
**(KONSTRUKSI)**

**BIDANG BINA MARGA**

**NAMA PAKET** : LANJUTAN JALAN HJ. NURIJAH/JALAN JEPANG ~  
JALAN LINGKAR UTARA KOTA JAMBI

**SUMBER DANA** : APBD-PERUBAHAN TAHUN 2025



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi  
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115 Fax (0741) 446721, 446726  
JAMBI 36137

---

Jambi, 12 Nopember 2025

Nomor : S- 824/DPUPR-BM/XI/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Dokumen Persiapan  
Pengadaan (DPP).**

---

Kepada,  
Yth, **Kepala Biro Pengadaan Barang dan  
Jasa Setda Provinsi Jambi**  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Dokumen Persiapan  
Pengadaan (DPP) untuk paket kegiatan:

Nama Paket : **Lanjutan Jalan HJ. Nurijah/Jalan Jepang -  
Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT)**

ID Paket : 54332435

Metode Pengadaan : e-Purchasing

Total Pagu : Rp. 5.190.000.000,-

Total HPS : Rp. 5.190.000.000,-

Maka dengan ini kami sampaikan dokumen DPP sebagaimana dimaksud  
untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik  
kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Kota Jambi,

**WASIS SUDIBYA, ST, MM**

Pembina

NIP. 19690501 199703 1 007

Tembusan disampaikan kepada, yth:

1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi
2. Arsip

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi  
Telp. (0741) 446720, 446726, 42669, 41225, 445115 Fax (0741) 446721, 446726  
JAMBI 36137



**SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN**

LANJUTAN JALAN HJ. NURIJAH/JALAN JEPANG ~ JALAN LINGKAR

UTARA KOTA JAMBI (ABT)

Kota Jambi

BIDANG BINA MARGA  
TAHUN ANGGARAN 2025

## **SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN**

### **Lanjutan Jalan HJ. Nurijah/Jalan Jepang - Jalan Lingkar Utara Kota Jambi (ABT) Tahun Anggaran 2025**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Jalan sebagai salah satu bentuk prasarana transportasi memiliki peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi wilayah. Pada tahap awal, infrastruktur jalan mampu membuka keter-isolasi-an daerah untuk mendukung pertumbuhan. Pada tahap selanjutnya infrastruktur jalan akan dibutuhkan untuk melayani tuntutan yang disebabkan oleh pergerakan akibat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, jalan juga berperan penting dalam membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Bidang Bina Marga bermaksud mengembangkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan serta mendukung semua aspek kehidupan masyarakat dalam bidang transportasi, pariwisata dan keamanan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi yang mendukung pengembangan daerah yang kurang berkembang (*less-developed*).

Pengelolaan dan pembinaan Jaringan Jalan adalah merupakan wujud pengembangan wilayah secara makro, penyediaan prasarana jalan raya yang memadai dengan arti kata cepat, aman dan nyaman bagi sipemakai akan memberikan dampak sosial secara ekonomi dan politik bagi kinerja Pemerintah yang akuntabel. Sehingga jaringan jalan adalah merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan politik yang memiliki fungsi sangat strategis dalam rangka mendukung tercapainya sasaran – sasaran pokok Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi pada khususnya. Dukungan tersebut akan terwujud apabila prasarana jalan yang ada telah mampu melayani arus pergerakan manusia, barang dan jasa secara efisien dan efektif keseluruh wilayah Provinsi Jambi maupun terhadap hinterland dan regionalnya.

#### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kegiatan ini agar Penanganan Jaringan Jalan di Provinsi Jambi mengacu pada strategi penanganan yang digariskan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan/peningkatan fungsi Prasarana Jalan dalam melayani lalu lintas kendaraan dengan :
  - Melengkapi dan memfungsikan bangunan pelengkap jalan.
  - Menertibkan penggunaan/pemanfaatan jalan beserta bangunan pelengkapannya.
  - Melengkapi dan memperbaiki rambu jalan.
2. Meningkatkan kapasitas dan struktur jalan untuk mempercepat pertumbuhan di daerah – daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen penanganan jalan.
4. Meningkatkan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga yang terjangkau.
- Mewujudkan sistem transportasi di Provinsi secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah.
- Menjadi bagian dari sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa – kota yang memadai.

### **3. SASARAN**

Sedangkan secara terstruktur penanganan jalan dan jembatan mempunyai sasaran sebagai berikut :

- ❖ Terpenuhinya kebutuhan minimum Prasarana Jalan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi.
- ❖ Terpeliharanya kondisi fisik Prasarana Jalan agar dapat memberikan pelayanan sampai dengan batas umur teknis yang direncanakan.
- ❖ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan sistem Prasarana Jalan.
- ❖ Meningkatnya pelayanan Prasarana Jalan melalui standarisasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang, menjadi lebih ekonomis, manusiawi dan aman.
- ❖ Tersedianya Prasarana Jalan untuk mendukung kawasan – kawasan strategis dan produktif, serta daerah – daerah terpencil dan terisolasi.

#### **4. REFERENSI HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
7. SE Dirjen Bina Konstruksi No 30/SE/Dk/2025 tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya Pekerjaan Konstruksi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Gubernur Jambi No. 36 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan.

#### **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan adalah berada di Kota Jambi

#### **6. SUMBER PENDANAAN**

Sumber pendanaan dari kegiatan ini berasal dari Sumber Dana APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan Total Biaya Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.190.000.000,-

#### **7. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan ini terdiri dari beberapa item pekerjaan, meliputi :

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
|                 | DIVISI 1. UMUM                                         |
| 1.2             | Mobilisasi                                             |
| SKh-1.1.22.(1a) | Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL dan RMLLP           |
| SKh-1.1.22.(1b) | Pembuatan prosedur dan instruksi kerja                 |
| SKh-1.1.22.(1c) | Penyusunan pelaporan penerapan SMK                     |
| SKh-1.1.22.(2a) | Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)      |
| SKh-1.1.22.(2b) | Pengarahannya Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) |

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKh-1.1.22.(2g)   | Spanduk (Banner)                                                                                                           |
| SKh-1.1.22.(2h)   | Poster / Leaflet                                                                                                           |
| SKh-1.1.22.(2i)   | Papan Informasi Keselamatan konstruksi                                                                                     |
| SKh-1.1.22.(3b1)  | Topi pelindung (Safety Helmet)                                                                                             |
| SKh-1.1.22.(3b2)  | Pelindung mata (Goggles, Spectacles)                                                                                       |
| SKh-1.1.22.(3b6)  | Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)                                                                 |
| SKh-1.1.22.(3b7)  | Sarung tangan (Safety Gloves)                                                                                              |
| SKh-1.1.22.(3b8)  | Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)                                                         |
| SKh-1.1.22.(3b11) | Rompi keselamatan (Safety Vest)                                                                                            |
| SKh-1.1.22.(5f)   | Petugas P3K                                                                                                                |
| SKh-1.1.22.(5h)   | Petugas pengatur lalu lintas                                                                                               |
| SKh-1.1.22.(6a)   | Peralatan P3K                                                                                                              |
| SKh-1.1.22.(6b)   | Ruang P3K                                                                                                                  |
| SKh-1.1.22.(6d)   | Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal : tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19 dan sebagainya) |
| SKh-1.1.22.(7a)   | Rambu petunjuk                                                                                                             |
| SKh-1.1.22.(7b)   | Rambu larangan                                                                                                             |
| SKh-1.1.22.(7c)   | Rambu peringatan                                                                                                           |
| SKh-1.1.22.(7h)   | Kerucut lalu lintas (traffic cone)                                                                                         |
| SKh-1.1.22.(7i)   | Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)                                                                        |
| SKh-1.1.22.(7j)   | Lampu Putar (rotary lamp)                                                                                                  |
| SKh-1.1.22.(7m)   | Lampu / alat penerangan sementara                                                                                          |
| SKh-1.1.22.(7n)   | Lampu Darurat (Emergency Lamp)                                                                                             |
| SKh-1.1.22.(9a1)  | Alat Pemadam Api Ringan (APAR)                                                                                             |
| SKh-1.1.22.(9a4)  | Bendera K3                                                                                                                 |
| SKh-1.1.22.(9a5)  | Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)                                                                                    |
| SKh-1.1.22.(9b)   | Pengujian Baku Mutu Air Lengkap                                                                                            |
| SKh-1.1.22.(9c)   | Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap                                                                                   |
| SKh-1.1.22.(9d1)  | Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan                                                                |
| SKh-1.1.22.(9d2)  | Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor                                                                               |

#### DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan

3.5.(2a) Geotekstil Separator Kelas 1

Semua Item Pekerjaan harus memenuhi sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak dan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi.2

## 8. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan jadwal penyelesaian pekerjaan adalah :

### TIME SCHEDULE

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI  
 BIDANG : BIDANG BINA MARGA  
 PAKET : Jalan HJ. Nurjiah/Jalan Jepang - Jalan Lingkar Utara Kota Jambi  
 TAHUN ANGGARAN : 2025

[illegible]

## 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DIPERSYARATKAN

8.1. Jabatan Kerja, Jenjang, Kualifikasi, dan Acuan Standar Kompetensi Bidang Konstruksi, Sertifikasi Kompetensi yang di terbitkan oleh Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Personil Manajerial dan Teknis yang diperlukan:

| No. | Jabatan Dalam Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan | No. Kode (Ska/ Skt) Jenjang | Sertifikat Kompetensi Kerja               | Jumlah (Orang) | Pengalaman (Tahun) | Identitas Diri (✓) | Npwp (✓) | Curriculum Vitae/ Referensi Kerja (✓) | Surat Pernyataan Bersedia Di Tempatkan (✓) |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Pelaksana                                      | TS 045/ 4                   | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan        | 1              | 2 Tahun            | ✓                  | ✓        | ✓                                     | ✓                                          |
| 2.  | Petugas Keselamatan Konstruksi                 | -                           | Sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi | 1              | 0 Tahun            | ✓                  | ✓        | ✓                                     | ✓                                          |

Pengalaman Personil Manejerial dihitung berdasarkan Curriculum Vitae (CV) yang dibuktikan dengan Referensi Kerja dari Pemberi Kerja.

8.2. Peralatan Utama yang diperlukan dan Persyaratan:

| No. | Jenis Alat      | Jumlah Alat (Unit) | Kapasitas    |
|-----|-----------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Wheel Loader    | 1                  | 1.0-1.6 M3   |
| 2.  | Dump Truck      | 3                  | 10 T         |
| 3.  | Motor Grader    | 1                  | >100 HP      |
| 4.  | Vibrator Roller | 1                  | 6-8 T        |
| 5.  | Water Tanker    | 1                  | 3000- 4500 L |
| 6.  | Excavator       | 1                  | 80-140 HP    |

8.3. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko K3, sebagai berikut :

| Uraian Pekerjaan                    | Identifikasi Bahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tingkat Resiko |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Timbunan Pilihan dari Sumber Galian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahaya runtuhnya tanah, bahaya tertimpa benda, dan bahaya akibat kondisi atmosfer yang berbahaya</li> <li>- Potensi bahaya dari kontak dengan kabel utilitas yang tersembunyi, serta bahaya yang timbul dari penggunaan peralatan mekanis yang tidak aman.</li> <li>- Dinding galian yang tidak kuat atau tidak ditopang dengan baik dapat runtuh dan menimpa pekerja</li> <li>- Pekerja dapat tertimpa oleh material atau peralatan yang jatuh dari atas selama proses pengangkutan atau penimbunan</li> </ul> | 5              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Geotekstil Separator Kelas 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahaya fisik (terutama terkait dengan peralatan berat dan ketinggian), bahaya kimiawi (dari bahan geotekstil dan material penutup), bahaya biologis (dari tanah dan lingkungan), dan bahaya ergonomis (dari posisi kerja dan aktivitas fisik)</li> <li>- Penggunaan bulldoser, ekskavator, dan alat berat lainnya dapat menyebabkan bahaya seperti terbentak, terinjak, atau tertimpa oleh alat tersebut</li> </ul> | 5 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

8.4. Daftar Pekerjaan Utama sebagai berikut :

#### DAFTAR PEKERJAAN UTAMA

| No | Uraian                              | Satuan |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Timbunan Pilihan dari Sumber Galian | M3     |

Tender Pekerjaan Jalan HJ. Nurijah/Jalan Jepang - Jalan Lingkar Utara Kota Jambi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 4.295.824.000,-, yang di peruntukan untuk Badan Usaha Kualifikasi Kecil, dengan mensyaratkan NIB KBLI 42101, SBU BS001 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan) atau SBU SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara).

**10.** Mewajibkan menggunakan Produksi Dalam Negeri dengan Nilai TKDN 100% untuk tenaga kerja dan bahan material.

#### **11. Izin Usaha Pertambangan**

Penggunaan bahan galian batuan (kerikil, batu kali, tanah) harus berasal dari kegiatan Penambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Sesuai dengan Item Pekerjaan).

#### **12. Surat Pernyataan**

Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi apabila tidak tersedianya Dana Anggaran pada DPA-Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk pekerjaan ini yang ditandatangani Direktur Perusahaan, bermaterai dan distempel.

Jambi, 12 Nopember 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen

Kota Jambi,



**WASIS SUDIBYA, ST, MM**

Pembina

NIP. 19690501 199703 1 007